



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 636 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui gambaran dan informasi terhadap pelaksanaan program, capaian serta permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Pacitan perlu adanya Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas serta guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

- Melaksanakan koordinasi program/kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Menginventarisasi program/kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Menyampaikan data informasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Melaksanakan evaluasi program/kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Melaksanakan kunjungan lapangan untuk mengetahui pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- Melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:

- Ketua : Rp 400.000,00
- Sekretaris : Rp 300.000,00
- Anggota : Rp 200.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/636 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 25 - 8 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. SISWOYO, ST	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. MOCH. NURCHOLIS, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Dra. ENDAH WIGATI N.	Kepala Seksi Pengelolaan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. Dra. YUNI SUSI HARTATI	Kepala Seksi Pengelolaan SMP dan SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		e. Drs. PRIYADI, M.Hum	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. MURYATI, S.Pd	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Donorojo Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		g. INDRAWATI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Punung Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h. HARIS WIDODO, S.Pd	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Pringkuku Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		i. SUMARYONO, S.Pd	Pengawas TK dan SD Kecamatan Pacitan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		j. ARIS, S.Pd	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Kebonagung Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		k. MUSTAKIM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Arjosari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		l. TOMI MASHURI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Nawangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		m. JOKO SUDARMONO, S.Pd	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Bandar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		n. WIYATI PRAMESTI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Tegalombo Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		o. SETYONO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Tulakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		p. BUDHI SETYONO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Ngadirojo Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		q. WINARNO, S.Pd	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT TK dan SD Kecamatan Sudimoro Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		r. SUTARMAN, SP	Staf Bappeda Kabupaten Pacitan
		s. OKTRI SUGESTI, S.IP	Staf Bappeda Kabupaten Pacitan
		t. SUMINO	Staf Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO